



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S.1, tempat kediaman di Tengkonong-Tengkonong Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan alamat elektronik raisaaprilia09876@gmail.com.

Pemohon I;

Pemohon tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 03 Maret 1986, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tengkonong-Tengkonong Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksi dipersidangan;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Mei 2023, yang dilaksanakan di Mushalla Ar-rahman Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan pemuka agama yang bernama Katik Basa, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Asmar, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anggi dan Dory, serta mahar berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai nomor 162/AC/2022/PA.LB, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 1 Juli 2022;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikarunia 1 (satu) orang anak:
 - 3.1. Jaisnava Ravindra Malik, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 15 September 2024;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor. 73/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara dengan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023, yang dilaksanakan di Mushalla Ar-rahman Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor. 73/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi

1. Gusperili Hendra Bin Abdul Malik, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena family jauh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai saksi nikah;
- Bahwa saksi tidak tau wali nikah Pemohon II, dan saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon II;
- Bahwa yang saksi dengar sebelum menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II sudah janda;

Bahwa pada tahap pembuktian tambahan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah diperintahkan untuk datang ke persidangan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor.73/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan adanya peristiwa atau kejadian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, Hakim menilai bersifat *Unus testis nullus testis*, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan hakim telah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi, akan tetapi pemohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya alasan permohonan yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor. 73/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti **karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumaidil Akhir 1446 Hijriah oleh sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

hakim

Panitera Sidang

ttd

pp

Perincian biaya :

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor. 73/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp 120.000,00
---------------	---	----------------------

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor. 73/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)